

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah ikhtiar fundamental dan kunci untuk dapat memajukan bangsa. Potensi terbesar di Republik Indonesia ini akan dapat dikembangkan jika manusianya terkembangkan dan terbangunkan. Kualitas manusia adalah hulunya kemajuan, dan pendidikan adalah salah satu unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas manusia (Ukim Komaruddin, 2015).

Melalui pendidikan diharapkan mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang, khususnya menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter sehingga mampu menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya.

Menurut Kunandar, 2011 salah satu faktor yang menentukan mutu dalam pendidikan adalah guru. Guru berada pada posisi terdepan dalam meningkatkan sumber daya manusia karena gurulah yang berhadapan langsung dengan peserta didik dalam prosese belajar mengajar. Karena keahliannya sebagai guru, maka akan dilahirkan peserta didik yang berkualitas baik secara akademik, keahlian, kematangan emosional, moral dan spiritual sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Banyak penelitian yang telah dilakukan dan ditemukan bahwa guru merupakan faktor inti dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka kualitas profesi guru menjadi suatu keniscayaan. seorang guru yang profesional memiliki

seperangkat kompetensi yang merupakan syarat untuk menopang tugas dan fungsinya sebagai seorang guru.

Menurut Suryadi (2014) guru yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar dan metode saja, tetapi juga harus mampu memotivasi peserta didik, memiliki kecakapan yang tinggi dan berwawasan luas.

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005 pasal 2, disebutkan bahwa seorang guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ketetapan pemerintah tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru tercantum dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen bahwa : Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat standar kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru.

Terkait dengan kompetensi guru, sejumlah penelitian terdahulu melalui metode analisis seperti pada penelitian Syahfitri (2011) menyebutkan bahwa kemampuan dalam menyusun RPP 50% baik, 30% sangat baik dan 20% kurang baik, sedangkan pada pelaksanaan pembelajaran oleh guru 83,33% baik, 13,34% sangat baik dan 3,33% kurang baik, untuk evaluasi pembelajaran oleh guru 63,33% baik, 36,67% sangat baik. R.E.Lubis, dkk (2013) menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik guru Biologi SMA yang sudah lulus sertifikasi se Kota

Medan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendiknas No 16 Tahun 2007, tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara semua indikator. P.L. Simanjuntak (2013) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik sebesar 60%, kompetensi kepribadian 55% dan kompetensi sosial 55%. M. Siregar (2016) menyebutkan bahwa dalam penyusunan RPP 32,35% sangat baik, 67,65% baik dan Pelaksanaan pembelajaran 41,18% sangat baik dan 58,82% baik, untuk kompetensi profesional 73,55 sangat baik, 20,59% baik dan 5,88% cukup baik. Mardiana, dkk (2017) menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik guru Biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kategori baik pada indikator komunikasi dengan peserta didik dan pengembangan kurikulum, pada kompetensi profesional kemampuan dalam menyelesaikan soal yang membahas tentang analisis hubungan antar komponen ekosistem dengan persentase baik, dll.

Agar guru profesional maka perlu dilakukan pembinaan baik dengan pendidikan ataupun pelatihan. Suyidno dan Yamin (2013) menyatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan pembinaan profesionalisme guru yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru (UKG), sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 tahun 2012 pasal 1 menjelaskan bahwa UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru.

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa agar fungsi dan

tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru maka dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas disemua jenjang pendidikan.

Secara umum, Penilaian Kinerja Guru (PKG) memiliki fungsi utama yaitu, untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan bahwa kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Berdasarkan empat kompetensi yang dijadikan dasar penilaian untuk kinerja guru sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 dapat dijabarkan penilaianatas diri sendiri, penilaian oleh peserta didik, penilaian oleh eman sejawat dan penilaian oleh kepa;a sekolah/atasan.

Aceh merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang masih memiliki kendala dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, karena jumlah guru yang masih kurang dan penyebaran yang tidak merata menjadi kendala tersendiri pada pendidikan di Aceh. Penelitian Majid (2014) menyatakan bahwa mutu pendidikan Aceh berada diatas rangking 25 dari 34 propinsi di Indonesia. Pembangunan sektor pendidikan belum merata antar kabupaten / kota di Aceh.

Rendahnya mutu guru tentu saja berdampak terhadap pendidikan suatu daerah. Kompetensi guru menjadi hal yang urgen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jika guru memiliki kompetensi yang rendah tentu saja akan berdampak pada kualitas pendidikan peserta didik, sehingga akan berdampak pula pada sumber daya manusia daerah.

Guru yang berkompeten diuntut untuk menguasai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan maka pemerintah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan. Seorang guru seharusnya mampu menguasai seluruh SKL pada masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Ujian Nasional (UN) merupakan evaluasi dari gabungan beberapa kompetensi yang telah diajarkan di kelas VII, VIII, dan IX. Oleh sebab itu penguasaan terhadap seluruh SKL tersebut sangat diharapkan mampu dikuasi oleh setiap guru.

Sejak Tahun 2015 Kemendikbud menerapkan sistem ujian nasional berbasis kompeten yang dikenal dengan istilah Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan utamanya untuk program ujian nasional, adanya sistem yang terintegrasi langsung dengan aplikasi-aplikasi pendidikan, dan diharapkan juga dapat menghasilkan lulusan-lulusan

yang berkualitas dan diharapkan nilai kelulusan nantinya bisa dijadikan patokan untuk jenjang pendidikan berikutnya. UNBK juga berfungsi untuk meredam banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional, sehingga menumbuhkan minat belajar dikalangan peserta didik, sehingga peserta didik tidak lagi mengandalkan bocoran kunci jawaban pada saat mengikuti ujian nasional. Sehingga mau tidak mau peserta didik berusaha untuk dapat lulus dalam ujian yang dihadapi.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis mencoba melakukan penelitian tentang kompetensi guru IPA/ Biologi SMP, dengan judul Kompetensi Guru IPA/ Biologi yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam kompetensi guru sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru IPA/Biologi SMP di Aceh Tamiang, sehingga belum menggambarkan penilaian kompetensi secara utuh.
2. Masih kurang meratanya guru dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan sehingga menyebabkan penguasaan materi pelajaran masih kurang.
3. Guru kurang menguasai bahan yang diajarkan, Terutama IPA di SMP terdiri dari Fisika dan Biologi.
4. Masih rendahnya kemampuan Guru dalam IT/ICT.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian ini dilakukan pada guru-guru IPA/ Biologi SMP di Kabupaten Aceh Tamiang
2. Penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh tamiang.
3. Penelitian ini untuk memetakan SKL IPA/Biologi dengan menjawab soal-soal Ujian Nasional (UN) oleh guru IPA/Biologi yang sudah lulus sertifikasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten aceh tamiang?
2. Bagaimana kompetensi profesional guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh tamiang?
3. Bagaimana kompetensi kepribadian guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh Tamiang?

4. Bagaimana kompetensi sosial guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui kompetensi Kepribadian Guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk kompetensi sosial guru IPA/Biologi SMP yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Aceh tamiang.
4. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru IPA/Biologi SMP dalam hal ini mengetahui SKL IPA/Biologi yang sulit dikuasai oleh guru IPA/Biologi yang sudah lulus sertifikasi di kabupaten Aceh Tamiang

1.6 Manfaat Penelitians

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai informasi, sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang kompetensi guru IPA/Biologi.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang guna meningkatkan mutu pendidikan di SMP yang terkait dengan kompetensi guru IPA/Biologi, khususnya guru yang sudah lulus sertifikasi dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru secara pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.

Bahan pertimbangan dalam rangka mengembangkan kemampuan mengelola pembelajaran guru mata pelajaran IPA/Biologi SMP, dan memaksimalkan diri serta aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan dan menambah wawasan/pengalaman baru seperti workshop, seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya. di Kabupaten Aceh Tamiang dan juga sebagai masukan bagi guru mata pelajaran IPA/Biologi dalam mengembangkan kompetensinya.